



Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Sri.

□ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

melawan

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2019 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sri. tanggal 3 September 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1998 M, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, sesuai

Hal. 1 dari 19 Put. No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/5/VIII/98, tanggal 09 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di jl Nagka Serui selama 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Jalan Hangtua Serui sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  1. [REDACTED], umur 20 tahun;
  2. [REDACTED], umur 18 tahun;
  3. [REDACTED], umur 14 tahun ;
  4. [REDACTED], umur 5 Tahun
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan terbukaan dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat sudah tidak mau melayani Penggugat sebagai suami isteri;
  - c. Sering terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Pemohon Termohon sudah sering diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin bercerai dengan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim pada tiap-tiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian dengan dibantu seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Serui saudara Muhammad Natsir, S.H.I., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 Oktober 2019 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan apabila terjadi perceraian agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon selaku istri yang cerai selama menjalani iddah serta tidak melalaikan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon:

Hal. 3 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan akan memenuhi kewajiban Pemohon dengan memberikan hak-hak Termohon dan anak-anak Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon akan memberikan nafkah mut'ah serta nafkah iddah terhadap Termohon dan akan menanggung nafkah bagi anak-anak Pemohon;

Bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap pada jawaban Termohon dan mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen Waropen, Nomor 41/5/VIII/98, Tanggal 9 Agustus 1998, bukti surat tersebut telah nazegelen dengan diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut dibubuhi paraf serta diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 19 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 2 Mei 2014, bukti surat tersebut telah nazegelen dengan diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut dibubuhi paraf tanggal dan serta diberi tanda bukti P.2;

### B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan meubeler Jl. Waina Kawini, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Anotarei, Kabupaten Kepulauan

Hal. 4 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- b. Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena ketika Pemohon menikah saksi masih tinggal di Jawa.
- c. Bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, hingga telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang kini dalam asuhan pemeliharaan Termohon.
- d. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang terakhir bernama [REDACTED] baru berusia 5 tahun;
- e. Bahwa sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dengan terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ;
- f. Bahwa beberapa kali saksi mendapati antara Pemohon dan Termohon sedang berselisih paham, ketika saksi sedang main kerumah Pemohon dan Termohon.
- g. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke Jawa;
- h. Bahwa semenjak Pemohon pulang dari Jawa pada bulan Juli 2019 Pemohon tidak tinggal dirumah kediaman bersama dengan Termohon, namun Pemohon malah tinggal dirumah saudara ipar Pemohon, dan terkadang Pemohon tinggal di rumah saya juga.
- i. Bahwa semenjak Pemohon dari Jawa, beberapa kali saksi datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon namun saksi hanya mendapati Termohon dan anak-anaknya dan tidak mendapati Pemohon ada dirumah tersebut;

Hal. 5 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan;
  - k. Bahwa Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
  - l. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan meubeler dan menjadi marketing di bisnis K-Link, sementara Termohon bekerja di Kios Butik;
  - m. Bahwa saksi sebagai adik Pemohon maupun dari keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **Sumarto bin Abdul Bahri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Marketing K-Link (jual obat herbal), bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - b. Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon menikah di Serui sedangkan saksi masih tinggal di Jawa.
  - c. Bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup bersama rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, dan bahkan telah di karuniai keturunan 4 (empat) orang anak yang kini dalam asuhan pemeliharaan Termohon.
  - d. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang terakhir bernama [REDACTED] baru berusia 5 tahun;
  - e. Bahwa sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon jarang pulang dan sering keluar rumah;

Hal. 6 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- g. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni yang disebabkan Pemohon pergi ke Jawa untuk mengunjungi orang tuanya di Jawa, namun setelah Pemohon balik dari Jawa tidak tinggal di rumah kediaman bersama Termohon tetapi tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- h. Bahwa terkadang Pemohon tidak berada di rumah saksi namun tidak juga di rumah kediaman bersama Termohon tetapi Pemohon tinggal di rumah adik nya;
- i. Bahwa ketika Pemohon tidak di rumah saksi maka saksi datang kerumah Pemohon namun tidak mendapati Pemohon di rumahnya, Pemohon sudah tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama Termohon;
- j. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan;
- k. Bahwa Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- l. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan meubeler namun terkadang Pemohon berjualan obat K-Link bersama saksi;
- m. Bahwa Termohon untuk sementara ini bekerja sebagai karyawan di toko butik;
- n. Bahwa saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar bersama kembali namun tidak berhasil;
- o. Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan Termohon tidak menanggapi keterangan saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon dalam pembuktian menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyerahkan sepenuhnya terhadap hakim;

bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Termohon serta akan menanggung biaya/nafkah anak Pemohon yang ke 4 (empat);

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada hakim serta mohon diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang di maksud 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Noomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan

Hal. 8 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Serui dengan dibantu seorang Mediator Muhammad Natsir, S.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 15 Oktober 2019 upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon dan lebih memilih hidup berpisah atau bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 9 Agustus 1998 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama selama bertahun-tahun hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, hingga akhirnya pada tahun 2017 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul ketidakharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keterbukaan dan mulai jarang ada komunikasi, termohon sudah tidak melayani Pemohon sebagai layaknya suami istri, serta sering terjadi keributan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; bahwa telah diupayakan perdamaian melalui keluarga namun tidak berhasil hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon, namun tidak seluruhnya benar, bahwa Termohon tidak lagi melayani Pemohon sebagai layaknya suami istri dikarenakan Pemohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, serta Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara aquo adalah di bidang

Hal. 9 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* Hakim akan menggali fakta hukum sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang terhadap bukti-bukti dan saksi tersebut akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1), bukti tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yg telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti P.1 tersebut adalah akta otentik yang berupa Kutipan Akta Nikah, oleh Hakim bukti tersebut telah diperiksa dan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara Materil alat bukti tersebut juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 9 Agustus 1998, sehingga Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg. maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai ketentuan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen selatan,

Hal. 10 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Yapen Waropen dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Catur Chusnul Nur Ainun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 2 Mei 2014, isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar merupakan anak kandung antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama [REDACTED] (adik kandung Pemohon) dan [REDACTED] (saudara ipar Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agamanya di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menjelaskan status pernikahan Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga sejak masih rukun bersama hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Hal. 11 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di catatkan di KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen pada tanggal 9 Agustus 1998.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami istri dan tinggal bersama di serui hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa benar anak yang bernama [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi komunikasi yang kurang baik hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi bulan juni 2019 menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik antara keduanya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui keluarga agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, dapat ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 9 Agustus 1998, yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan hingga sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sekitar 21 tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sudah tidak saling berkomunikasi, telah pula dilakukan berbagai upaya

Hal. 12 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan namun tidak berhasil serta sulit untuk di rukun kembali.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi tentang adanya pertengkaran dan perpisahan yang terus menerus serta sudah tidak ada hubungan baik lagi, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya terjadi terus menerus dan telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan dapat memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari bahaya (*mafsadah*) haruslah diutamakan daripada mencari manfaat (*mashlahah*) sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. 13 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana terkandung dalam :

1. Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

2. Al-Hadits riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi:

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya”;

3. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 14 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas adalah kehendak Pemohon selaku suami, dan setelah memperhatikan jawaban Termohon yang diajukan oleh Termohon, dan dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon sebagai istri telah nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, maka Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah atas suami untuk istri sesuai kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. pasal 158 jo. 160 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Menimbang, bahwa dalam masalah nafkah ini Hakim perlu juga mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

5. Firman Allah SWT dalam Al-quran surat al-Baqarah, ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

6. Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal. 118, yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة

Artinya: wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Menimbang, besarnya nafkah *mut'ah* yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, besarnya nafkah *iddah* yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menentukan nafkah mut'ah dan Iddah selama 3 (tiga) bulan, adalah sebagaimana yang telah disanggupi oleh Pemohon di dalam persidangan, yang kemudian dicantumkan dalam amar putusan ini, yaitu:

1. Nafkah mut'ah berupa sejumlah uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak-anak

Hal. 16 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut telah dewasa dan menyisakan anak terakhir yang baru berusia lima tahun, yang mana anak tersebut belum mampu hidup secara mandiri, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Catur Nur Ainun bin Chairul Anam hingga dewasa atau anak mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, apabila telah nyata seorang anak berada dalam asuhan ibunya maka hakim dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa sampai kapan kewajiban seorang ayah menanggung biaya pemeliharaan anak, maka pasal 45 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan Bahwa kewajiban seorang ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sampai anak kawin atau mandiri, karenanya anak dikatakan mandiri dan menikah apabila anak telah berumur 21 tahun hal ini sesuai juga dengan dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hakim menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 19 April 2014 dibebankan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, yang selanjutnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah selama Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] melalui Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ditambah kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Serui, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Hal. 18 dari 19 Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.240.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp.20.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp.6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.356.000,00
Terbilang	: tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah

Hal. 19 dari 19 Put. No. ■/Pdt.G/2019/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)